



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦝꦶꦢꦶꦏꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦢꦏꦺꦴꦲꦫꦒ

Alamat: Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166 Tel./Fac.: (0274) 541322, 562278
Website: www.dikpora.jogjaprov.go.id | Email: dikpora@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2745 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu surat keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Tentang Pembentukan Tim/Panitia Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Satuan Organisasi Kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Mengelompokkan jenis aduan berdasarkan kewenangan penanganan sesuai ketugasan Bidang dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercatum dalam lampiran 2;
- KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan seksi terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada Bidang dan/atau seksi terkait.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 September 2022

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.
NIP. 19660530 198602 1 0026

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 2745 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
 MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| NO | KEDUDUKAN | JABATAN DINAS |
|----|---|--|
| 1. | Penanggungjawab | Kepala Dinas |
| 2. | Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat | Sekretaris Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kepala Bidang Pendidikan Khusus Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Kepala Balai Pemuda dan Olahraga Kepala Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo |
| 3. | Sekretariat | Kasubbag Umum |


 KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
 OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.
 NIP. 19660530 198602 1 002

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 2745 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
 MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGELOMPOKAN JENIS ADUAN
 BERDASAR KEWENANGAN PENANGANAN SESUAI KETUGASAN BIDANG
 DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

| NO | PENGAMPU LAYANAN ADUAN | JENIS ADUAN |
|----|---|--|
| 1. | Sekretariat | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelenggaraan kerumahtanggan dinas. ▪ Pengelolaan barang dinas. ▪ Pengelolaan Informasi Publik. ▪ Penyelenggaraan kehumasan dinas. ▪ Penyelenggaraan kepustakaan dinas. ▪ Penyelenggaraan kearsipan dinas. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan keuangan dinas. ▪ Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA dan SMK. ▪ Perencanaan anggaran dinas. ▪ Pertanggungjawaban atas keuangan dinas. ▪ Pengelolaan perbendaharaan dinas. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan data kepegawaian dinas. ▪ Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara bagi pegawai, pendidik dan tenaga kependidikan. ▪ Kesejahteraan pegawai, pendidik dan tenaga kependidikan. ▪ Penghargaan pegawai, pendidik dan tenaga kependidikan. |
| 2. | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan teknis terkait perencanaan dan pendataan pendidikan. ▪ Pengolahan data Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. ▪ Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA dan SMK. ▪ Kerjasama bidang pendidikan. ▪ Pelayanan teknologi informasi. |

| | | |
|----|----------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelenggaraan Kejuaraan/Lomba Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan masyarakat. ▪ Kajian/analisis pengembangan pendidikan. ▪ Pengembangan mutu pendidikan menengah dan khusus. |
| 3. | Bidang Pendidikan Menengah | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan teknis Sekolah Menengah Atas. ▪ Kelembagaan Sekolah Menengah Atas. ▪ Kurikulum peserta didik dan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas. ▪ Rekomendasi penerbitan izin pendirian, perubahan dan penutupan Sekolah Menengah Atas. ▪ Pembinaan minat bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Atas. ▪ Beasiswa Sekolah Menengah Atas. ▪ Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah menengah Atas. ▪ Mutasi siswa Sekolah Menengah Atas. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan teknis Sekolah Menengah Kejuruan. ▪ Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan. ▪ Kurikulum peserta didik dan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan. ▪ Rekomendasi penerbitan izin pendirian, perubahan dan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan. ▪ Beasiswa Sekolah Menengah Kejuruan ▪ Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah menengah Atas. ▪ Pembinaan minat bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan. ▪ Mutasi siswa Sekolah Menengah Kejuruan. |
| 4. | Bidang Pendidikan Khusus | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan teknis Sekolah Pendidikan Khusus ▪ Penyelenggaraan Pendidikan Khusus. ▪ Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Khusus. ▪ Kurikulum peserta didik dan sarana prasarana pendidikan khusus. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi penerbitan izin pendirian, perubahan dan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan. ▪ Pembinaan minat bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Khusus. ▪ Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Khusus. ▪ Kepengawasan pendidikan luar biasa. ▪ Mutasi siswa. |

| | | |
|----|---|---|
| 5 | Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. ▪ Penambahan jumlah jam mengajar dan beban tugas bagi guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. ▪ Pembinaan kompetensi dan penilaian kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. ▪ Penetapan Angka Kredit Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan Kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. ▪ Tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. ▪ Penghargaan guru dan tenaga kependidikan berprestasi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar biasa. ▪ Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. |
| 6. | Balai Pemuda dan Olahraga | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan teknis dibidang Pemuda dan Olahraga. ▪ Pembinaan kepemudaan dan olahraga. ▪ Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. ▪ Pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan. |
| 7. | Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan teknologi informasi di bidang pendidikan. ▪ Pengembangan kompetensi pendidik di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. ▪ Pengembangan dan produksi bahan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. |
| 8. | Balai Latihan Pendidikan Teknik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknik bagi siswa SMK, instansi, dunia usaha, dan dunia industri serta masyarakat. ▪ Fasilitasi praktek mahasiswa dari Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta. ▪ Pelayanan terkait konsultasi, observasi, pengembangan dan rekayasa di bidang keteknikan. ▪ Pelayanan jasa dan produksi di bidang keteknikan. |

| | | |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan kerjasama dengan sekolah menengah kejuruan keteknikan, lembaga pendidikan tinggi keteknikan, kursus keteknikan, dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi |
| 9. | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan dan pembinaan teknis Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. ▪ Pembinaan pengelolaan kesiswaan di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. ▪ Pembinaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. ▪ Pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. |

KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.
 NIP. 19660530 198602 1 002